



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2023/PN SLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yusrizal Panggilan Sal;
2. Tempat lahir : Lubuk Gadang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 15 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lubuk Gadang Nagari Lubuk Gadang
Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Amral Panggilan Am;
2. Tempat lahir : Alahan Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/ 2 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sampu Nagari Lubuk Gadang Utara
Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Hj. Erma, SH, MH, dkk advokat pada Poskumadin Kota Solok beralamat di Jl. Lingkar Utara Banda Balantai RT. 02 RW. 05 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan register nomor 45/SK/Pid/2023/PN.SLK tanggal 14 September 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN SLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 95/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. YUSRIZAL Pgl ISAL dan terdakwa 2. AMRAL Pgl AM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna kemerahan dengan tanda putih dikepala;

Dikembalikan kepada saksi RAZALI Pgl ALI Alias ATUAK;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon menghukum Terdakwa seringkan-ringannya di bawah tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. YUSRIZAL Pgl ISAL bersama-sama dengan terdakwa 2. AMRAL Pgl AM dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP (disidangkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jln. Pisang Jorong Cakung Nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak Kab.Solok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak (sapi) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.30 wib, para terdakwa berada di rumah kontrakkan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP, kemudian para terdakwa diajak oleh NOFRIA SUSANTO Pgl NOP untuk melakukan pencurian hewan ternak di Nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wib, para terdakwa dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP berangkat menuju Nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Carry Pick Up warna putih BA 8191 BN milik terdakwa 2. AMRAL Pgl AM yang dikendarai oleh terdakwa 2. AMRAL Pgl AM;

Bahwa sesampainya di Nagari Arian para terdakwa dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP memasang terpal warna biru untuk menutupi tenda mobil tersebut sebelum melakukan pencurian, setelah terpal terpasang mobil diambil alih oleh NOFRIA SUSANTO Pgl NOP;

Bahwa sekira pukul 02.00 wib, para terdakwa tiba di Nagari Kacang sekira 400 meter dari Simpang 4 Nag. Tanjung Alai, kemudian NOFRIA SUSANTO Pgl NOP memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan., kemudian terdakwa 1. YUSRIZAL Pgl ISAL dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP turun dari atas mobil dan pergi menuju kandang sapi milik korban RAZALI Pgl ALI Alias ATUAK sedangkan terdakwa 2. AMRAL Pgl AM menunggu di mobil;

Bahwa sesampainya di kandang sapi, kemudian NOFRIA SUSANTO Pgl NOP membuka ikatan tali sapi tersebut dari kandangnya, NOFRIA SUSANTO Pgl NOP menguasai sapi jantan ukuran besar sedangkan terdakwa 1. YUSRIZAL Pgl ISAP menguasai 1 (satu) ekor sapi betina ukuran kecil, kemudian terdakwa 1. YUSRIZAL Pgl ISAL dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP membawa sapi tersebut ke arah mobil yang diparkirkan di pinggir jalan tempat AMRAL Pgl AM menunggu;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian NOFRIA SUSANTO Pgl NOP dan terdakwa 2. AMRAL Pgl AM bersama-sama menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut keatas mobil, tetapi pada saat itu hanya berhasil menaikkan 1 (satu) ekor sapi betina ke atas mobil, sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan ukuran besar tidak berhasil dinaikkan karena sapi tersebut melawan;

Bahwa kemudian 1 (satu) ekor sapi jantan ukuran besar tersebut diikatkan di pinggir jalan, kemudian para terdakwa membawa 1 (satu) ekor sapi betina warna kemerahan dengan tanda putih di kepala dengan menggunakan mobil meninggalkan tempat kejadian ke arah kota solok;

Bahwa setibanya di IX Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok sekira pukul 04.00 wib, NOFRIA SUSANTO Pgl NOP turun dari mobil menuju ke rumah kontrakan, sedangkan para terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah RAMLIS Pgl RAMLIS Alias JORONG di Jorong Jambak Nagari Batu Banyak Kec. Lembang Jaya Kab. Solok untuk menjual sapi tersebut;

Bahwa terdakwa AMRAL Pgl AM menjual sapi tersebut kepada RAMLIS Pgl RAMLIS seharga seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);

Bahwa dari hasil menjual sapi tersebut para terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Bahwa para terdakwa dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP mengambil 1 (satu) ekor sapi milik korban RAZALI Pgl ALI Alias ATUAK tersebut tanpa seizin dari pemiliknya RAZALI Pgl ALI Alias ATUAK;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban RAZALI Pgl ALI Alias ATUAK dirugikan sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nofria Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa diambilnya 1 (satu) ekor sapi yang dilakukan oleh Para Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam kandang sapi yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Pisang Jorong Cakung Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi diajak oleh Sdr. Ruslan untuk mengambil sapi di daerah Kacang, kemudian Saksi mengajak Para Terdakwa, setelah memasang terpal pada mobil pick up, pada malam harinya sekitar pukul 24.00 WIB, Saksi dan Para Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa II di IX Korong Kota Solok dengan menggunakan mobil pick up milik Terdakwa II sementara Sdr. Ruslan berangkat dengan mengendarai sepeda motor, Saksi dan Para Terdakwa mengikuti Sdr. Ruslan sampai ke tempat yang dituju, Sdr. Ruslan memberitahukan letak kandang sapi, kemudian Saksi dan Terdakwa I langsung menuju kandang sapi, sementara itu Terdakwa II menunggu di mobil. Di dalam kandang, Saksi melihat terdapat 3 (tiga) ekor sapi, kemudian Saksi melepaskan tali ikatan salah satu sapi dan memberikan tali tersebut kepada Terdakwa I, kemudian Saksi melepaskan tali ikatan sapi kedua, pada saat akan membawa sapi-sapi tersebut, sapi ketiga mengeluarkan suara dan agak melawan sehingga Saksi juga melepaskan tali ikatannya. Kemudian Terdakwa I menarik tali ikatan sapi pertama ke arah mobil dan Saksi mengikuti dengan membawa sebuah kayu untuk memukul sapi tersebut dari belakang, sapi kedua dan sapi ketiga dibiarkan saja lepas, sapi pertama kemudian dinaikkan oleh Saksi dan Para Terdakwa bersama-sama ke atas mobil, setelah itu Saksi dan Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Kota Solok;
 - Bahwa sapi tersebut dijual kepada Saksi Ramlis dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak mengetahui bagian dari Para Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan tersebut sudah yang kedua kali dilakukan oleh Saksi dan Para Terdakwa, sebelumnya Saksi dan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi di daerah Tanah Garam;
 - Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil sapi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak pula mengajukan keberatan;
2. Ramlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) ekor sapi dari Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, di rumah Saksi yang terletak di Malayu Tengah Jorong Gobah Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II menelepon Saksi dan mengatakan "pak jorong, iko ado galeh" (pak jorong, ini ada jualan), Saksi jawab "baoklah kamari, kalau cocok haragonyo" (bawalah kesini, kalau cocok harganya), kemudian Para Terdakwa membawa sapi tersebut ke rumah Saksi, kemudian Saksi membeli sapi tersebut dan memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sapi yang dibeli Saksi saat itu merupakan sapi betina berwarna kemerahan, di keningnya ada warna putih;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali membeli sapi dari Para Terdakwa, sebelumnya Saksi sudah membeli 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli, Saksi tidak mengetahui bahwa sapi yang dijual oleh Para Terdakwa merupakan hasil curian, Saksi baru mengetahuinya dari polisi setelah Para Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I tidak mengajukan pertanyaan dan tidak pula mengajukan keberatan, sedangkan Terdakwa II mengajukan keberatan yaitu harga jual sapi tersebut hanya Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Atas keberatan Terdakwa II, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa II tetap pada keberatannya;

3. Razali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi milik Saksi yang Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, di dalam kandang sapi milik Saksi yang terletak di Jalan Pisang Jorong Cakung Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari menantu Saksi yaitu Saksi Nopi Sepsoni, setelah shalat subuh, Saksi tidur lagi, kemudian datang Saksi Nopi Sepsoni memberitahukan bahwa sapi-sapi yang di dalam kandang sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi keluar dan mencari sapi-sapi tersebut, Saksi mengikuti jejak-jejak kaki sapi mulai dari kandang sampai ke tempat sapi dinaikkan ke mobil, setelah itu Saksi Nopi Sepsoni melaporkan kehilangan tersebut kepada kepala jorong;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti cara Para Terdakwa mengambil sapi tersebut, namun melihat bekas-bekas di lokasi, sapi tersebut dilepaskan ikatannya dan dibawa dengan menggunakan sebuah mobil;
 - Bahwa sebelum kejadian di dalam kandang ada 3 (tiga) ekor sapi di dalam kandang tersebut, 2 (dua) besar dan 1 (satu) kecil, namun yang hilang satu ekor sapi kecil dengan ciri-ciri warna kemerahan di punggung ada dua buah pusar, di kening ada warna putih, sedangkan 2 (dua) ekor lainnya sudah keluar dari kandang, namun sudah kembali pada pagi harinya;
 - Bahwa kandang sapi tidak dikunci, sapi-sapi hanya diikat dengan tali saja;
 - Bahwa mendapatkan informasi dari pihak kepolisian yang mengambil sapi milik Saksi adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil sapi milik Saksi;
 - Bahwa sapi milik Saksi tersebut saat ini sudah ditemukan, namun dalam kondisi sakit;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak pula mengajukan keberatan;
4. Nopi Sepsoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Razali yang merupakan mertua Saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi yang Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, di dalam kandang sapi milik Saksi Razali yang terletak di Jalan Pisang Jorong Cakung Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya pada pagi harinya sekitar pukul 06.30 WIB, saat itu Saksi akan memberikan makan untuk sapi-sapi, namun pagi itu di dalam kandang sudah tidak ada sapi lagi, kemudian Saksi keluar dan mencari sapi-sapi tersebut, Saksi memberitahukan Saksi Razali, setelah itu Saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada kepala jorong, kemudian kepala jorong memberitahukan wali nagari dan wali nagari melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti cara Para Terdakwa mengambil sapi tersebut, namun melihat bekas-bekas di lokasi, sapi tersebut dilepaskan ikatannya dan dibawa dengan menggunakan sebuah mobil;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa sebelum kejadian di dalam kandang ada 3 (tiga) ekor sapi di dalam kandang tersebut, 2 (dua) besar dan 1 (satu) kecil, namun yang hilang satu ekor sapi kecil dengan ciri-ciri warna kemerahan di punggung ada dua buah pusar, di kening ada warna putih, sedangkan 2 (dua) ekor lainnya sudah keluar dari kandang, namun sudah kembali pada pagi harinya;
- Bahwa kandang sapi tidak dikunci, sapi-sapi hanya diikat dengan tali saja;
- Bahwa mendapatkan informasi dari pihak kepolisian yang mengambil sapi milik Saksi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil sapi milik Saksi Razali;
- Bahwa sapi milik Saksi Razali tersebut saat ini sudah ditemukan, namun dalam kondisi sakit;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak pula mengajukan keberatan;

5. Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto yang mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Razali pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam kandang sapi milik Saksi Razali yang terletak di Jalan Pisang Jorong Cakung Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian sapi di daerah Tanah Garam Kota Solok, informasi tersebut juga menyebutkan ciri-ciri mobil pelaku, berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama anggota tim lainnya turun ke lapangan dan di jalan kami melihat mobil yang mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat, Saksi dan tim langsung mengamankan mobil beserta Para Terdakwa yang ada di dalam mobil tersebut, dan menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka baru pulang dari menjual 1 (satu) ekor sapi yang mereka ambil di Jalan Pisang Jorong Cakung Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa menurut informasi dari Para Terdakwa, cara Para Terdakwa mengambil sapi tersebut berawal dengan Para Terdakwa datang dengan mengendarai mobil pick up milik Terdakwa II dengan mengikuti Sdr. Ruslan yang menunjukkan jalan dan lokasi kandang sapi, sesampainya di lokasi Terdakwa I dan Saksi Nofria Susanto pergi ke kandang sapi, Saksi Nofria



Susanto membuka ikatan tali sapi kemudian memberikannya kepada Terdakwa I, kemudian menarik tali sapi tersebut menuju mobil dan menaikkan sapi ke atas mobil;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa sudah kedua kalinya mengambil sapi milik orang lain, sebelumnya Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi di daerah Tanah Garam;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sapi tersebut untuk dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil sapi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak pula mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Yusrizal Panggilan Sal:

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Razali pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam kandang sapi milik Saksi Razali yang terletak di Jalan Pisang Jorong Cakung Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya Saksi Nofria Susanto diajak oleh Sdr. Ruslan untuk mengambil sapi di daerah Kacang, kemudian Saksi Nofria Susanto mengajak Para Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 24.00 WIB setelah memasang terpal pada mobil pick up, Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa II di IX Korong Kota Solok dengan menggunakan mobil pick up milik Terdakwa II, sementara Sdr. Ruslan berangkat dengan mengendarai sepeda motor, Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto mengikuti Sdr. Ruslan kemudian sesampainya ke lokasi kejadian, Sdr. Ruslan memberitahukan letak kandang sapi, kemudian Terdakwa I dan Saksi Nofria Susanto langsung menuju kandang sapi, sementara itu Terdakwa II menunggu di mobil. Di dalam kandang, Terdakwa I melihat terdapat 3 (tiga) ekor sapi, kemudian Saksi Nofria Susanto melepaskan tali ikatan salah satu sapi dan memberikan tali tersebut kepada Terdakwa I, kemudian Saksi Nofria Susanto melepaskan tali ikatan sapi kedua, pada saat akan membawa sapi-sapi tersebut, sapi ketiga mengeluarkan suara dan agak melawan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nofria Susanto juga melepaskan tali ikatannya. Kemudian Terdakwa I menarik tali ikatan sapi pertama ke arah mobil dan Saksi Nofria Susanto mengikuti dengan membawa sebuah kayu untuk memukul sapi tersebut dari belakang, sapi kedua dan sapi ketiga dibiarkan saja lepas, sapi pertama kemudian dinaikkan ke atas mobil, setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Kota Solok;

- Bahwa sapi tersebut dijual kepada Saksi Ramlis dan Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa I tidak mengetahui berapa harga jual sapi tersebut, karena Terdakwa II yang melakukan transaksi dengan Saksi Ramlis;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah yang kedua kali dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto, sebelumnya Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto mengambil 2 (dua) ekor sapi di daerah Tanah Garam;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto tidak memiliki izin mengambil sapi tersebut;

2. Terdakwa II Amral Panggilan Am:

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Razali pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam kandang sapi milik Saksi Razali yang terletak di Jalan Pisang Jorong Cakung Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya Saksi Nofria Susanto diajak oleh Sdr. Ruslan untuk mengambil sapi di daerah Kacang, kemudian Saksi Nofria Susanto mengajak Para Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 24.00 WIB setelah memasang terpal pada mobil pick up, Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa II di IX Korong Kota Solok dengan menggunakan mobil pick up milik Terdakwa II, sementara Sdr. Ruslan berangkat dengan mengendarai sepeda motor, Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto mengikuti Sdr. Ruslan kemudian sesampainya ke lokasi kejadian, Sdr. Ruslan memberitahukan letak kandang sapi, kemudian Terdakwa I dan Saksi Nofria Susanto langsung menuju kandang sapi, sementara itu Terdakwa II menunggu di mobil, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian datang Terdakwa I dengan menarik tali ikatan sapi pertama ke arah mobil dan Saksi Nofria Susanto mengikutinya dengan membawa sebuah kayu untuk memukul sapi tersebut dari belakang, sapi kedua dan sapi ketiga dibiarkan saja lepas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sapi pertama kemudian dinaikkan ke atas mobil, setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Kota Solok;

- Bahwa sapi tersebut dijual kepada Saksi Ramlis dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Nofria Susanto mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa II gunakan untuk biaya makan dan beli bahan bakar minyak;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah yang kedua kali dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto, sebelumnya Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto mengambil 2 (dua) ekor sapi di daerah Tanah Garam;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto tidak memiliki izin mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor sapi betina warna kemerahan dengan tanda putih dikepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Razali pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam kandang sapi milik Saksi Razali yang terletak di Jalan Pisang Jorong Cakung Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya Saksi Nofria Susanto diajak oleh Sdr. Ruslan untuk mengambil sapi di daerah Kacang, kemudian Saksi Nofria Susanto mengajak Para Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 24.00 WIB setelah memasang terpal pada mobil pick up, Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa II di IX Korong Kota Solok dengan menggunakan mobil pick up milik Terdakwa II, sementara Sdr. Ruslan berangkat dengan mengendarai sepeda motor, Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto mengikuti Sdr. Ruslan kemudian sesampainya ke lokasi kejadian, Sdr. Ruslan memberitahukan letak kandang sapi, kemudian Terdakwa I dan Saksi Nofria Susanto langsung menuju kandang sapi, sementara itu Terdakwa II menunggu di mobil, kemudian di dalam kandang, Terdakwa I melihat terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) ekor sapi, kemudian Saksi Nofria Susanto melepaskan tali ikatan salah satu sapi dan memberikan tali tersebut kepada Terdakwa I, kemudian Saksi Nofria Susanto melepaskan tali ikatan sapi kedua, pada saat akan membawa sapi-sapi tersebut, sapi ketiga mengeluarkan suara dan agak melawan sehingga Saksi Nofria Susanto juga melepaskan tali ikatannya. Kemudian Terdakwa I menarik tali ikatan sapi pertama ke arah mobil dan Saksi Nofria Susanto mengikuti dengan membawa sebuah kayu untuk memukul sapi tersebut dari belakang, sapi kedua dan sapi ketiga dibiarkan saja lepas, sapi pertama kemudian dinaikkan ke atas mobil, setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Kota Solok;

- Bahwa sapi tersebut kemudian dijual kepada Saksi Ramlis dan uang hasil penjualan telah dibagi kepada Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah yang kedua kali dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto, sebelumnya Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto mengambil 2 (dua) ekor sapi di daerah Tanah Garam;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto tidak memiliki izin mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Pencurian Ternak;
4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "Barang Siapa" ialah dader atau pelaku yaitu orang yang melakukan sendiri tindak pidana;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa atas nama **Terdakwa I** Yusrizal Panggilan Sal dan **Terdakwa II** Amral Panggilan Am kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah jika benda yang diambilnya sudah berada dalam penguasaannya tanpa diketahui oleh pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain itu tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. Sedangkan maksud untuk dimiliki adalah pelaku bertindak menguasai atau memiliki benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya atau menguasai seperti pemiliknya, dan ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut dan ia tidak ada mendapatkan izin dari pemilik benda tersebut, dimaksud dengan mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Razali pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam kandang sapi milik Saksi Razali yang terletak di Jalan Pisang Jorong Cakung Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Nofria Susanto diajak oleh Sdr. Ruslan untuk mengambil sapi di daerah Kacang, kemudian Saksi Nofria Susanto mengajak Para Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 24.00 WIB setelah memasang terpal mobil pick up, Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa II di IX Korong Kota Solok dengan menggunakan mobil pick up milik Terdakwa II, sementara Sdr. Ruslan berangkat dengan mengendarai sepeda motor, Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto mengikuti Sdr. Ruslan kemudian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sik



sesampainya ke lokasi kejadian, Sdr. Ruslan memberitahukan letak kandang sapi, kemudian Terdakwa I dan Saksi Nofria Susanto langsung menuju kandang sapi, sementara itu Terdakwa II menunggu di mobil, kemudian di dalam kandang, Terdakwa I melihat terdapat 3 (tiga) ekor sapi, kemudian Saksi Nofria Susanto melepaskan tali ikatan salah satu sapi dan memberikan tali tersebut kepada Terdakwa I, kemudian Saksi Nofria Susanto melepaskan tali ikatan sapi kedua, pada saat akan membawa sapi-sapi tersebut, sapi ketiga mengeluarkan suara dan agak melawan sehingga Saksi Nofria Susanto juga melepaskan tali ikatannya. Kemudian Terdakwa I menarik tali ikatan sapi pertama ke arah mobil dan Saksi Nofria Susanto mengikuti dengan membawa sebuah kayu untuk memukul sapi tersebut dari belakang, sapi kedua dan sapi ketiga dibiarkan saja lepas, sapi pertama kemudian dinaikkan ke atas mobil, setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Kota Solok;

Menimbang, bahwa sapi tersebut kemudian dijual kepada Saksi Ramlis dan uang hasil penjualan telah dibagi kepada Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut sudah yang kedua kali dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto, sebelumnya Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto mengambil 2 (dua) ekor sapi di daerah Tanah Garam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto tidak memiliki izin mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto yang mengambil 1 (satu) ekor sapi tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Razali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, telah memenuhi “Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Ad.3. Unsur Pencurian Ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ternak” diatur dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. Oleh karena sapi adalah binatang memamah biak maka sapi dapat dikategorikan sebagai hewan ternak sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa



bersama dengan Nofria Susanto telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Razali, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “pencurian ternak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal ini para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatan;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan terdapat keterangan yang berkesesuaian antara Para Terdakwa dan Saksi Nofria Susanto yang menyatakan ketiganya telah bekerja sama mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Razali dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon menghukum Terdakwa seringannya di bawah tuntutan Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penentuan besarnya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna kemerahan dengan tanda putih dikepala yang dipersidangan telah dibuktikan merupakan milik Saksi Razali, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Razali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan proses pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yusrizal Panggilan Sal** dan **Terdakwa II Amral Panggilan Am** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) ekor sapi betina warna kemerahan dengan tanda putih dikepala;
Dikembalikan kepada Saksi Razali;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023, oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., Fabianca Cinthya S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Enizarti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fabianca Cinthya S, S.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17